



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 160 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA  
JANJIMARAPOT KECAMATAN NAINGGOLAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. Surat Camat Nainggolan Nomor: 100/96/Kec-Ngl tanggal 27 Maret 2024 tentang Usul Pergantian Penjabat Kepala Desa Janjimarapot;
- b. bahwa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Samosir ditunda pelaksanaannya pada tahun 2023 sesuai dengan Surat Bupati Samosir Nomor: 005/255/DINSOSPMD/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa mengamanatkan bahwa dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa Penjabat Kepala Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir telah mengundurkan diri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta untuk menghindari kekosongan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Janjimarapot, Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Periode 2017-2023 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Janjimarapot atas nama Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : Sichmen Pandiangan, S.Sos, M.Si

NIP : 198205182009041004

Pendidikan : S2

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Alamat : Sosor Pasir, Desa Sinagauruk Pandiangan Kecamatan Nainggolan

dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : Marihottua Situmorang

NIP : 198502262010011005

Pendidikan : SMU

Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan pada Kelurahan Sirumahombar

Alamat : Pananggangan II

**KEDUA** : Penjabat Kepala Desa yang diberhentikan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Penjabat Kepala Desa;

**KETIGA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selain melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Kepala Desa juga mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Janjimarapot Terpilih;

- KEEMPAT** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama melaksanakan tugas dapat menerima tunjangan Kepala Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selain melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Janjimarapot tetap melaksanakan tugasnya sebagai Pengadministrasian Pemerintahan pada Kelurahan Sirumahombar Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir;
- KELIMA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Camat Nainggolan;
- KEENAM** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 6 Mei 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir di Pangururan;
4. Camat Nainggolan di Nainggolan;
5. Ketua BPD Janjimarapot Kec. Nainggolan di Janji Marapot;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.